

**TINJAUAN YURIDIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SECARA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

**Joenus Koerniawan**

Magister Ilmu Hukum,  
Universitas Dr. Soetomo,  
[kurniawansharkpm@gmail.com](mailto:kurniawansharkpm@gmail.com);

**Sri Astutik**

Magister Ilmu Hukum,  
Universitas Dr. Soetomo

**Vieta Imelda Cornelis**

Magister Ilmu Hukum,  
Universitas Dr. Soetomo

**Noenik Soekorini**

Magister Ilmu Hukum,  
Universitas Dr. Soetomo

**ABSTRACT**

The implementation of electronic procurement of government goods/services is a breakthrough in the legal field. The legal basis is regulated in Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods/Services. Other technical matters are regulated through policies made by the Government Goods/Services Procurement Agency (LKPP). The legal construction of electronic government procurement of goods/services which adheres to civil law principles. The author formulates a problem, how to review the juridical review of government procurement of goods/services carried out electronically from a civil law perspective. In studying the problem formulation, the author uses the following research methods; The type of research used is normative legal research, by analyzing legal materials qualitatively. The approaches used are the statutory approach, comparative approach and conceptual approach. Based on the research that has been carried out, the author concludes that it is necessary to formulate legislation that specifically regulates electronic procurement of government goods/services. Apart from that, in the procurement of government goods/services, the principles of civil law are implied.

**Keywords:** *Procurement Of Government Goods/Service, Contract, Civil Law*

**ABSTRAK**

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik merupakan suatu terobosan dalam bidang hukum. Dasar hukumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal-hal teknis lainnya

diatur melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kontruksi hukum pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang mengadopsi asas-asas hukum perdata. Penulis merumuskan masalah, yaitu bagaimana tinjauan yuridis pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik dalam perspektif hukum perdata. Penulis dalam mengkaji rumusan masalah tersebut menggunakan metode penelitian sebagai berikut; tipe penelitian yaitu penelitian hukum normatif, dengan menganalisis bahan-bahan hukum secara kualitatif, Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan perlu disusunnya peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Selain itu, dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat asas-asas hukum perdata yang tersirat.

**Kata Kunci:** *Pengadaan barang/jasa pemerintah, Kontrak, Hukum Perdata*

## **A. PENDAHULUAN**

Pengadaan barang/jasa sesungguhnya hanya merupakan salah satu dari siklus dalam pengelolaan barang milik negara/daerah, namun pada perkembangannya pengadaan barang atau jasa justru dianggap menjadi bagian yang terpenting sampai kemudian berkembang menjadi bidang pembahasan khusus.(Riawan Tjandra, 2022). Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah kemudian ditetapkan dalam dasar hukum sebagai landasan yuridis pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dasar hukum tersebut antara lain, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJ).

Pengadaan barang atau jasa pemerintah merupakan komponen fundamental dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pengadaan barang atau jasa pemerintah memiliki tujuan antara lain untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan jumlah dan mutu yang sesuai, dan tepat pada waktunya (tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu). (Arsana, 2016). Pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan ketepatan seperti diatas tentunya akan menghasilkan proses dan hasil yang baik. Seperti diketahui bahwa rangkaian pengadaan barang/jasa merupakan proses birokrasi yang cukup beresiko, artinya proses pengadaan barang/jasa rawan kecurangan dan kesewenangan dari berbagai pihak. Pihak yang dimaksud secara umum ialah pemerintah/pejabat terkait dan penyedia barang/jasa. Kedua subyek tersebut yang menentukan baik atau buruknya proses pengadaan barang/jasa.

Pelaku pengadaan barang/jasa baik dari pemerintah/pejabat dan penyedia memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, artinya seluruh lingkup kerjanya dijelaskan serta dijamin oleh hukum melalui peraturan perundang-undangan. Namun, tidak jarang masih ada oknum yang bertindak curang dalam proses pengadaan barang/jasa. Kecurangan tersebut dapat bermacam-macam bentuknya, antara lain *mark up* proyek, penunjukan pemenang tender sepihak (fiktif),

pemerasan oleh pemerintah/pejabat terkait, serta konflik kepentingan antar pemangku jabatan. Terjadinya konflik kepentingan, yaitu suatu keadaan Penyelenggara Negara yang mempunyai kepentingan pribadi untuk mencari keuntungan sendiri dalam menggunakan wewenangnya, sehingga dalam menjalankan wewenangnya sudah tidak objektif lagi. Benturan kepentingan dapat diartikan sebagai “penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan, dan wewenang, yang berdasarkan peraturan dalam undang-undang memiliki, dan/atau diduga mendapatkan hak, yang tidak semestinya dalam setiap penggunaan wewenangnya, sehingga dapat mempengaruhi kinerja dari pejabat tersebut.(Cornelis V.I, 2022).

Ketika membuat proyek, pertimbangannya bukan karena proyek itu bermanfaat, tetapi karena mudah *dimark up* dan di korup untuk kepentingan sendiri. Masalahnya bukan pada kemampuan untuk membuat atau merencanakan proyek, namun mental manusianya yang sudah dimasuki virus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dampaknya tidak hanya pada sektor ekonomi, perbankan, atau yang lainnya, tetapi hal ini bisa dianggap sebagai proses pembodohan rakyat.(Indrawan, Jerry Ilmar, 2020) Membangun budaya anti korupsi di zaman kekinian atau negara berkembang seperti Indonesia merupakan hal yang susah susah gampang, karena konteks semua negara berkembang pada umumnya adalah terlalu berfokus pada pertumbuhan perekonomiannya saja. Pada satu sisi, perekonomian sedang giat-giatnya membangun, tetapi pada sisi lain tingkat pendidikan masih rendah dan budaya disiplin masih kurang. Kedua faktor inilah yang membuat perilaku perilaku koruptif sehingga mengarah pada korupsi yang bertumbuh subur (Cornelis V.I, 2019).

Pengadaan barang/jasa memang merupakan “lahan basah”, artinya dalam tiap tahapan atau prosesnya rawan akan berbagai bentuk kecurangan. Pada perkembangannya proses pengadaan barang/jasa terkena dampak globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, sehingga proses pengadaan barang/jasa kini dapat dilakukan secara elektronik. Hal tersebut tetap mengkhawatirkan terkait dampak kecurangan yang belum tentu hilang walaupun sistem birokrasinya sudah dilakukan secara elektronik. Di abad yang serba maju ini pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik mutlak harus dilakukan. Hal ini mengingat pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam menunjang dunia perdagangan. Selain itu, akselerasi pertumbuhan perekonomian nasional juga diperhatikan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik berarti telah menerapkan ekonomi biaya murah (*low cost economic*). (Abdul Halim Barkatullah, 2019)

Perkembangan teknologi saat ini telah mengalami perkembangan yang kian pesat dalam interaksi masyarakat, yakni interaksi bisnis, ekonomi sosial serta budaya. Teknologi internet saat ini telah banyak memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat, industri maupun pemerintah (Vieta Imelda, 2023). Pengadaan secara elektronik atau *e-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *e-tendering* atau *e-purchasing*.

Sebagai salah satu dari metode pengadaan barang dan jasa secara elektronik, *e-purchasing* merupakan langkah maju yang ada di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan proses pengadaan barang dan jasa tidak bisa lepas dari teknologi. *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Katalog elektronik atau Katalog *elektronikue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah. (Lestyowati, 2020)

Pada kaitannya antara pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan hukum perdata, maka muncul kontrak elektronik (*e-contract*) sebagai sebuah terobosan pada konstruksi hukum pengadaan barang/jasa pemerintah. Kontrak elektronik (*e-contract*) dapat diartikan sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem elektronik yang dilakukan dua orang atau lebih dengan menggunakan komputer atau jaringan berbasis internet (Sinaga, 2020).

Pada dasarnya kontrak elektronik itu sama dengan kontrak pada umumnya atau konvensional, bedanya hanya jika kontrak elektronik dibuat melalui sistem elektronik sedangkan kontrak konvensional dibuat tanpa melalui sistem elektronik tetapi langsung dibuat secara lisan maupun tertulis dalam kertas tertentu. Terbentuknya kontrak elektronik juga sama dengan kontrak konvensional, yaitu diawali dengan adanya penawaran dari salah satu pihak kemudian penerimaan dari pihak lainnya yang kemudian tercapai kata sepakat dan lahirlah kontrak, dan semua proses itu melalui media elektronik. Proses saling tawar menawar atau negosiasi dilakukan juga melalui sistem elektronik, misalkan dengan berkomunikasi melalui *e-mail* atau fitur *chat* dalam aplikasi transaksi elektronik tertentu (Parmitasari, 2021).

Penulisan penelitian ini dilakukan berdasarkan pentingnya memahami sistem pengadaan barang/jasa yang dahulu dilakukan secara konvensional/tradisional, kini dilakukan secara elektronik berbasis digital. Penelitian ini fokus membahas tentang pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mana menggunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan merupakan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, *Burgerlijk Wetboek* (BW), serta buku maupun jurnal yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Selanjutnya sumber bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum. Adapun jenis analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif.

### **C. PEMBAHASAN**

Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak terlepas dari unsur hukum yang berlaku diIndonesia. Setiap proses dari pengadaan barang/jasa pemerintah diatur melalui aturan hukum yang berlaku diIndonesia, mulai dari hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Salah satu yang menarik adalah hubungan antara pengadaan barang/jasa pemerintah dengan hukum perdata. Secara singkat dapat dikatakan bahwa hubungan tersebut berawal dari timbulnya kontrak dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, antara pemerintah dengan penyedia. Kontrak tersebut yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban serta sanksi bagi para pihak yang terikat di dalamnya barang/jasa. Seperti diketahui kontrak merupakan bentuk daripada perjanjian atau perikatan yang mana juga diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Landasan hukum terkait kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tercantum dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Pada Pasal 1 angka 44 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 disebutkan bahwa, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PA/KPA/PPK) dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola. Berdasarkan bunyi pasal tersebut yang menjadi para pihak dalam kontrak adalah PA/KPA/PPK dan penyedia barang/jasa. Keterkaitan antaran pengadaan barang/jasa pemerintah dengan hukum perdata juga tergambar pada asas-asas hukum perdata yang terdapat pada peraturan perundangan-undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun jenis-jenis kontrak yang dikenal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Perpres Nomor 12 Tahun 2021, yaitu lumsom, harga satuan, gabungan lumsom dan harga satuan, kontrak payung, dan biaya plus imbalan.

Banyaknya jenis kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah menggambarkan asas hukum perdata yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas tersebut termuat dalam Pasal 1338 BW, yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya...”. Pada bunyi pasal tersebut kata “semua” menggambarkan segala bentuk perjanjian, itulah yang menjadi dasar kebebasan dalam membuat suatu perjanjian. Namun, perlu diingat bahwa kebebasan membuat perjanjian tetap memiliki batasan-batasan tertentu, yaitu memperhatikan hukum yang berlaku, kesusilaan, serta ketertiban umum. Menurut Konrad Zweigert dan Hein Kotz, kebebasan berkontrak berarti kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, dan kebebasan untuk memilih subjek perjanjian (Rusli, 2015).

Jenis kontrak yang terdapat dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 sekalipun belum pernah termuat sebelumnya dalam ketentuan BW, maka tetap diperbolehkan untuk digunakan sebagai landasan hukum bagi para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Mariam Darus Badruzaman menyatakan “semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak (*contract-vrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan siapa perjanjian itu diadakan (Rusli, 2015)

Pada Pasal 1 angka 52 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 diatur mengenai keadaan kahar (*force majeure*) yang berbunyi, “Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi”. Pencantuman *force majeure* dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 merupakan gambaran penerapan asas itikad baik (*good faith*) oleh pemerintah, dalam hal ini sebagai pemegang kekuasaan sekaligus pihak dalam kontrak. Dapat disimpulkan pemerintah masih memperhatikan kemungkinan terburuk jika terjadi hal-hal yang tidak dapat dikendalikan selama perjanjian kontrak masih berlangsung, sehingga tidak memberatkan penyedia barang/jasa.

Selain asas itikad baik, dalam proses pengadaan barang/jasa juga tergambar asas kepribadian. Asas ini termuat dalam Pasal 1315 BW yang berbunyi “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Asas tersebut tersirat dalam Pasal 8 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur tentang pelaku pengadaan barang/jasa. Adapun pelaku pengadaan barang/jasa tersebut antara lain Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola; dan Penyedia. Seluruh pelaku pengadaan barang/jasa tersebut bertindak sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing. Keseluruhan pelakunya masuk dalam dokumen-dokumen pengadaan barang/jasa bertindak atas dirinya sendiri dalam menunjukkan keterlibatannya pada proses pengadaan barang/jasa.

Perjanjian atau kontrak yang dibuat dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 BW, yang mana tersebut mengandung asas konsensualisme. Konsensualitas berasal dari perkataan "konsensus" yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak (Utari Umar, 2020). Asas konsensualisme mengandung arti bahwa setiap hak dan kewajiban serta akibat hukum dari suatu perjanjian akan mengikat bagi para pihak sejak dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian. Berikut syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW dikaitkan dengan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah :

- a. Adanya kesepakatan di antara para pihak
- b. Adanya kecakapan di hadapan hukum
- c. Adanya suatu hal tertentu
- d. Adanya sebab yang halal

Kontrak pengadaan barang/jasa yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini sudah jelas berkaitan dengan dasar hukum yang berlaku dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Seperti diketahui bahwa pengaturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah diatur melalui Perpres dan Perlem LKPP. Kedua peraturan tersebut berharmonisasi dalam menegakkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang taat hukum.

Penyelenggaraan kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dimulai sejak tahapan persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dasar hukumnya yaitu Pasal 11 huruf “d” Perpres Nomor 12 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa

tugas PPK yaitu menetapkan rancangan kontrak. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi pemisahan antara kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah melalui swakelola dan melalui penyedia. Kontrak pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan melalui penyedia, selain diatur melalui juga diatur dalam Perlem LKPP Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola dan Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Perbuatan yang berkaitan dengan kontrak dan pengadaan barang/jasa secara elektronik termuat dalam Pasal 80 ayat (2) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 terkait penjatuhan sanksi kepada penyedia dalam proses katalog, yang berbunyi “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses *E-purchasing* berupa tidak memenuhi kewajiban dalam Kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan.” Bunyi pasal tersebut menggambarkan asas *pacta sunt servanda*, yang artinya janji harus ditepati. Grotius mencari dasar konsensus itu dalam Hukum Kodrat dengan mengatakan bahwa “janji itu mengikat” (*Pacta sunt servanda*) dan “kita harus memenuhi janji kita” (*promissorum implendorum obligati*) (Badruzaman, 2001).

Salah satu poin yang sangat erat kaitannya antara pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan UU ITE yaitu tentang kontrak elektronik. Kontrak elektronik atau *E-contract* merupakan kontrak dibuat secara elektronik dengan cara interaksi antara pihak yang ditawarkan dengan sistem elektronik. *E-contract* atau kontrak elektronik lebih sering ditemui dalam hubungan hukum antara produsen dengan konsumen (Hidayah, 2021). Sebagaimana telah diuraikan diatas berkaitan dengan jenis-jenis kontrak yang ada dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta asas-asas hukum perdata yang terkandung didalamnya, kontrak elektronik mendapat perhatian khusus dikarenakan tingkat keabsahannya sebagai sumber hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Hal lain yang perlu diketahui dalam *e-contract* adalah tanda tangan elektronik, yang mana tanda tangan elektronik bukanlah tanda tangan yang didigitalisasi (Amajihono, 2022). *E-contract* yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan dalam transaksi elektronik dan berbentuk dokumen elektronik, yang apabila salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menggugat ke Pengadilan dengan alat bukti dokumen elektronik tersebut. Keabsahan transaksi dan kekuatan pembuktian, transaksi elektronik yang menggunakan kode atau nomor yang tersimpan di computer menjadi alat bukti yang digunakan dalam pembuktian keperdataan dibidang perdagangan dengan menggunakan *e-contract* termasuk menggunakan *Digital Signature* (tanda tangan elektronik) (Mayasari, 2022).

Pada kontrak elektronik memungkinkan bentuk tanda tangan elektronik yang berbeda-beda menyesuaikan kebutuhan dari kontrak elektronik itu sendiri. Lebih lanjut pada Pasal 1 angka 12 dan angka 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang tanda tangan elektronik serta kedudukan penanda tangan elektronik, semakin menguatkan bahwa kontrak dapat dilakukan secara elektronik dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Secara konsep, tanda tangan

elektronik bukanlah tanda tangan konvensional yang kemudian *discan* atau difoto kemudian diunggah keinternet. Tanda tangan elektronik dapat berupa *barcode*, sidik jari, PIN, *password*, dan sidik jari.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Hal yang perlu diperhatikan yaitu “alat verifikasi dan autentikasi”. Alat verifikasi artinya adalah tanda tangan elektronik merupakan finalisasi dari serangkaian proses transaksi elektronik yang mana sebelumnya si pengguna/pembubuh tanda tangan elektronik telah melalui serangkaian proses awal seperti memasukkan data diri, upload dokumen tertentu, hingga membaca syarat, ketentuan, atau kebijakan dalam suatu transaksi elektronik. Keseluruhannya merupakan serangkaian proses yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

#### **D. PENUTUP**

Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik erat kaitannya dengan hukum perdata. Dalam sudut pandang hukum perdata, pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, terutama dalam kaitannya dengan kontrak, terdapat beberapa asas hukum perdata yang dituangkan seperti, asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, serta asas kepribadian. Pada perkembangannya, hubungan antara hukum perdata dengan pengadaan barang/jasa pemerintah ditandai dengan munculnya kontrak elektronik (*e-contract*). Pada kontrak elektronik terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu terkait tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik kedudukannya sama dengan tanda tangan secara tulis keabsahannya. Kedepan, pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ditinjau dari kontrak elektronik maka perlu diatur secara mendetail terkait hal-hal fundamental serta prinsipal baik dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa maupun Peraturan LKPP. Hal ini diharapkan mampu menunjukkan kekhususan (perbedaan) kontrak elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah dengan kontrak elektronik pada umumnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amajihono, K. D. (2022). *Kekuatan hukum kontrak elektronik*. 1(2), 128–139.
- Arsana, I. P. J. (2016). *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=G-YvDwAAQBAJ>
- Badruzaman, M. D. (2001). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. In *PT Citra Aditya Bakti, Bandung*.
- Cornelis, V. I. (2022). *Tinjauan Rangkap Jabatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam*. 1(1), 121–133.
- Cornelis, V. I. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Tindak Pidana Penipuan Online Terhadap Lowongan Kerja ( Studi Kasus No . Perkara 1470 / pid . B / 2022 / PN Sby )*. 3(3), 2650–2666. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.351>



- Cornelis, V. I., Astutik, S., & Handayati, N. (2019). *Strategi Pengembangan Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Agen Perubahan Anti Tindakan Koruptif Dalam Dunia Pendidikan*. 13(01).
- Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. A. S. H. M. H. (2019). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. Nusamedia.  
<https://books.google.co.id/books?id=bANUEAAAQBAJ>
- Dr. W. Riawan Tjandra, S. H. M. H. (2022). *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=2gqIEAAAQBAJ>
- Hidayah, A. (2021). *Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Elektronik*. 19(2), 155–164.
- Indrawan, J., Ilmar, A., & Simanihuruk, H. (2020). Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah. *Jurnal Transformative*, 6(2), 127–147. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.02.1>
- Mayasari, Y. (2022). *Kedudukan Hukum Tanda Tangan Elektronik*. 6(1).
- Parmitasari, I. (2021). Implementasi Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Elektronik. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 253–266.
- Rusli, T. (2015). Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia. *Jurnal Pranata Hukum*, 10(1), 1–23.
- Sinaga, D. H., & Wiryawan, I. W. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(9), 1385–1395.
- Utari Umar, D. (2020). Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*, VIII(1), 38–48.